



Kejaksanaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

Pelayanan Whistle Blowing System Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Melengkapi data diri berupa fotokopi KTP/SIM/Paspor
2. Bukti dukung laporan berupa tangkapan layar/scan/surat fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan laporan atau aduan yang ditujukan kepada PTSP Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau melalui nomor aduan yang tersedia.
2. Petugas pelaksana menyampaikan permohonan informasi atau aduan yang telah diterima kepada Kepala Seksi Intelijen untuk petunjuk selanjutnya.
3. Kepala Seksi Intelijen melakukan telaah dan meneruskan aduan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan apabila laporan aduan terbukti untuk dibuatkan rekomendasi tindak lanjut dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat meneruskan laporan Whistle Blowing System disertai hasil rekomendasi dan tindak lanjut kepada Tim UPP tingkat daerah

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Penyelesaian terkait laporan Whistle Blowing System bergantung pada proses pemeriksaan laporan dan klarifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kepada masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat



Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

Pengaduan Layanan Negeri Jakarta Pusat

Pengaduan dapat diajukan melalui PTSP dengan bersurat atau melalui Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 081212 3131 70